

AKTA PERDAMAIAN

Persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 30 September 2024 antara :

OTIP SOPYAN LATIP Tempat/ tanggal lahir : Tasikmalaya/03 Maret 1978, bertempat tinggal di Kp. Cidolog Jalan Margaluyu RT 09 RW 02 Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provisini Jawa Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.DANI SAFARI EFFENDI,S.H., 2.MUHAMMAD RIFQI ARIF,S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN

1. MARYONO, Tempat/ tanggal lahir : Tasikmalaya /24 Desember 1984, pekerjaan : PNS/ASN, bertempat tinggal di Kp. Cikeruh RT 03 Rw 01 Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provisini Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. EDI Kepala Desa Sarimukti, beralamat kantor di Desa Sarimukti, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provisini Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya beralamat kantor di Jl. Bojongkoneng, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provisini Jawa Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Achdan Suwardana,SH,MH, 2. Taufiq Nasruludin,SH,M.Si, 3. Aep Sumirat,SH, 4. Asep Dian Mariana,SH, 5. Fitri Marjumiani,SH, 6. Muldan Taufik,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim menunjuk BUNGA LILY,SH sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 40/Pdt.G/2024/PN Tsm. tertanggal 12 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator BUNGA LILY,SH tertanggal 12 September 2024 bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri sengketa perkara perdata antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 40/Pdt.G/2024/PN Tsm dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah membuat

surat perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan dan menunjukkan surat perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dipersidangan para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian perdamaian dengan perbaikan pada hal-hal yang telah disepakati sebelumnya sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Bahwa pihak Tergugat I Maryono akan menyelesaikan kewajibannya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip.
- (2) Bahwa pihak Tergugat I Maryono akan menyelesaikan kewajibannya menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip dengan mekanisme pembayaran 2 (dua) kali tahap melalui transfer bank.
- (3) Bahwa pihak Tergugat I Maryono telah melakukan kewajibannya ditahap 1(satu) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana bukti terlampir.
- (4) Bahwa pihak Tergugat I Maryono akan melaksanakan kewajibannya menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip ditahap 2 (dua) pada 2 (dua) bulan sejak diselesaikan kewajibannya ditahap 1 (satu) yaitu paling lambat tanggal 16 November 2024.

Pasal 2

- (1) Bahwa pihak Penggugat Otip Sopyan Latip dengan pihak Tergugat II Edi Kepala Desa Sarimukti bersepakat untuk melaksanakan kewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip dengan membayar/menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Bahwa pihak Tergugat II Edi Kepala Desa Sarimukti akan membayar kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip secara 2 (dua) kali tahap melalui transfer bank para pihak.
- (3) Bahwa pihak Tergugat II Edi Kepala Desa Sarimukti telah membayar/ menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dilakukan secara transfer maupun tunai sebagai berikut :

- (1) Bahwa pihak Tergugat II Edi Kepala Desa Sarimukti telah membayar/ menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti terlampir.
- (2) Bahwa Asep Hidayat telah membayar/menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti terlampir.
- (4) Bahwa pihak Tergugat II Edi Kepala Desa Sarimukti akan menyelesaikan sisa kewajibannya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Penggugat Otip Sopyan Latip sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) paling lambat tanggal 26 Oktober 2024.

Pasal 3

Bahwa pihak keempat Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya mendorong agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sampai tuntas.

Pasal 4

Bahwa seluruh biaya yang timbul dari penyelesaian perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibebankan kepada para pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N Nomor 40/Pdt.G/2024/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para pihak dalam perkara Gugatan Nomor : 40/Pdt.G/2024/PN Tsm. sepakat untuk berdamai mengakhiri sengketa;

2. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang dibuat berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 12 September 2024 yang telah disepakati para pihak;
3. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh kami YUNITA,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH dan DEWI RINDARYATI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh CECEP JALIL,SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH

YUNITA,SH

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RINDARYATI,SH,MH

Ttd.

CECEP JALIL,SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- PNPB panggilan	: Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	198.000,00
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Fotokopi/Salinan resmi Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tsm tanggal 30 September 2024 diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Tasikmalaya, 2 Oktober 2024

Panitera
Pengadilan Negeri Tasikmalaya



Hj. NENENG WARLINAH, S.H., M.H. *hw*

Rincian Biaya :

1. Materai	:	Rp.	10.000,00
2. Leges	:	Rp.	10.000,00
3. Penyerahan Salinan	:	Rp.	2.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>22.000,00</u>